



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGASPRIYANTO Bin JALAL PRIANTO;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gumukmas RT 004/RW 006 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan Dusun Krajan I RT 002/ RW 001 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (sesuai KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGASPRIYANTO Bin JALAL PRIANTO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NGASPRIYANTO Bin JALAL PRIANTO selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi:
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 27,951 gram;
 - 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 17,082 gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 0,064 gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 0,695 gram;
 - Sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE";

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
- 2 bendel plastic klip;
- Sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NGASPRIYANTO Bin JALAL PRIANTO pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dsn. Gumukmas, Rt. 004, Rw. 006 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 gram dengan berat brutto 48.83 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran shabu dari saksi DARMAWAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) melalui telepon dan Terdakwa menjawab pikir – pikir dulu. Kemudian pada jam 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada saksi Darmawan bahwasanya Terdakwa akan mengambil shabu tersebut yang kemudian saksi Darmawan mempersilahkan untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sesuai dengan arahan saksi Darmawan, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sebuah timbangan warna hitam merk HWH POCKET SCALE. Adapun nilai barang pada transaksi tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) dibayarkan secara transfer melalui agen Brilink. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menghapus riwayat percakapan Terdakwa dengan saksi Darmawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Darmawan melalui telepon dengan nomor telepon yang berbeda terkait dengan saksi Darmawan yang kembali akan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu dan Terdakwa mengiyakan untuk mengambil shabu pada jam 18.30 WIB dengan cara dan tempat yang sama dengan sebelumnya yakni di Jl. Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara dibungkus dengan lakban dan ditutupi dengan batu di dekat bok jembatan. Bahwa berat shabu tersebut adalah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menghapus riwayat percakapan Terdakwa dengan saksi Darmawan;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah dan menghapus riwayat percakapan, Terdakwa langsung menyimpan shabu ke dalam dompet warna hitam bertuliskan jeep yang kemudian dompet tersebut disimpan di bawah meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa menimbang shabu menggunakan timbangan elektrik warna hitam merk HWH POCKET SCALE, setelah mengetahui beratnya Terdakwa memisahnya menjadi 7 (tujuh) bagian dengan cara memasukkan shabu dengan sekrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ke plastik klip dan plastik bening diantaranya 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi shabu, 5 (lima) plastik klip ukuran kecil berisi shabu dan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, lalu masing – masing plastik oleh Terdakwa dibalut menggunakan tisu agar tidak basah dan disimpan kembali dibawah meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu yang didapat dari saksi Darmawan kepada sdr. Bagus (DPO) alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara hutang dan Terdakwa juga menjual shabu kepada sdr. Furinda (DPO) alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara hutang yang keduanya datang ke rumah Terdakwa secara langsung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.30 WIB berdasarkan hasil informasi dari masyarakat, anggota kepolisian Polres Lumajang Satresnarkoba yaitu saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan:

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - b) 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - c) 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - d) 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - e) Sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE";
 - f) Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
 - g) 2 bendel plastik klip;
- Sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Gumukmas, Rt.04, Rw.06 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Darmawan tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dan juga Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lumajang Nomor : 201/14174/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deddy Dharmawan selaku pemimpin cabang dan Yopy Dwi Nurjaya selaku penaksir disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 48,83 (empat delapan koma delapan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04926/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 15239/2024NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 27,951 gram;
- 15240/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 17,082 gram;
- 15241/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram;
- 15242/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,695 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NGASPRIYANTO Bin JALAL PRIANTO pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada bulan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2024 bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dsn. Gumukmas, Rt. 004, Rw. 006 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 gram dengan berat brutto 48.83 gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran shabu dari saksi DARMAWAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) melalui telepon dan Terdakwa menjawab pikir – pikir dulu. Kemudian pada jam 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada saksi Darmawan bahwasanya Terdakwa akan mengambil shabu tersebut yang kemudian saksi Darmawan mempersilahkan untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Darmawan melalui telepon dengan nomor telepon yang berbeda terkait dengan saksi Darmawan yang kembali akan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu dan Terdakwa mengiyakan untuk mengambil shabu pada jam 18.30 WIB dengan cara dan tempat yang sama dengan sebelumnya yakni di Jl. Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara dibungkus dengan lakban dan ditutupi dengan batu di dekat bok jembatan. Bahwa berat shabu tersebut adalah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menghapus riwayat percakapan Terdakwa dengan saksi Darmawan;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah dan menghapus riwayat percakapan, Terdakwa langsung menyimpan shabu ke dalam dompet warna hitam bertuliskan jeep yang kemudian dompet tersebut disimpan di bawah meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa menimbang shabu menggunakan timbangan elektrik warna hitam merk HWH POCKET SCALE, setelah mengetahui beratnya Terdakwa memisahkannya menjadi 7 (tujuh) bagian dengan cara memasukkan shabu dengan sekrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ke plastik klip dan plastik bening diantaranya 1 (satu)

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran besar berisi shabu, 5 (lima) plastik klip ukuran kecil berisi shabu dan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, lalu masing – masing plastik oleh Terdakwa dibalut menggunakan tisu agar tidak basah dan disimpan kembali dibawah meja dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu yang didapat dari saksi Darmawan kepada sdr. Bagus (DPO) alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara hutang dan Terdakwa juga menjual shabu kepada sdr. Furinda (DPO) alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara hutang yang keduanya datang ke rumah Terdakwa secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.30 WIB berdasarkan hasil informasi dari masyarakat, anggota kepolisian Polres Lumajang Satresnarkoba yaitu saksi DICKY FEBRIANTO,S.H. dan saksi YOGA ARIF P, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan:
 - Sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi:
 - a) 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - b) 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - c) 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - d) 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu;
 - e) Sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan “HWH POCKET SCALE”;
 - f) Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
 - g) 2 bendel plastic klip;
 - Sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa Alamat Dusun Gumukmas, Rt.04, Rw.06 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Darmawan tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dan juga Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lumajang Nomor : 201/14174/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deddy Dharmawan selaku pemimpin cabang dan Yopy Dwi Nurjaya selaku penaksir disimpulkan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 48,83 (empat delapan koma delapan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 04926/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur disimpulkan bahwa barang bukti nomor:
 - 15239/2024NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 27,951$ gram;
 - 15240/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 17,082$ gram;
 - 15241/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
 - 15242/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,695$ gram;adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Febriyanto, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. dan rekan Opsnal Resnarkoba Polres Lumajang terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 20.30 WIB. di rumah Terdakwa Dusun. Gumukmas, RT 004, RW 006 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atas dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, dengan berat brutto 48,83 gram yang diduplikatnya dari Saudara Darmawan;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan di bawah meja kamar tidur Terdakwa dan telah diakui milik Terdakwa berupa sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE", Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 2 bendel plastic klip, dan sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada Saudara Darmawan sebanyak 2 (dua) kali melalui komunikasi telepon dan pesan WhatsApp (dan setelah transaksi riwayat percakapan dihapus) yaitu pada 04 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut di Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sekaligus dengan sebuah timbangan warna hitam merk HWH POCKET SCALE, sehingga total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dikirim melalui transfer agen Brilink, dan selanjutnya pada 09 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil shabu di tempat dan cara yang sama sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bermaksud menjual kembali dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan satu plastik klip shabu, yang telah dijual kepada Saudara Bagus dan Saudara Furinda, dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama Saksi Dicky Febriyanto, S.H. dan rekan Opsnal Resnarkoba Polres Lumajang terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 20.30 WIB. di rumah Terdakwa Dusun. Gumukmas, RT 004, RW 006 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atas dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, dengan berat brutto 48,83 gram yang didapatkannya dari Saudara Darmawan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa Saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan di bawah meja kamar tidur Terdakwa dan telah diakui milik Terdakwa berupa sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE", Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 2 bendel plastic klip, dan sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada Saudara Darmawan sebanyak 2 (dua) kali melalui komunikasi telepon dan pesan WhatsApp (dan setelah transaksi riwayat percakapan dihapus) yaitu pada 04 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut di Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sekaligus dengan sebuah timbangan warna hitam merk HWH POCKET SCALE, sehingga total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dikirim melalui transfer agen Brilink, dan selanjutnya pada 09 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil shabu di tempat dan cara yang sama sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual kembali dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan satu plastik klip shabu, yang telah dijual kepada Saudara Bagus dan Saudara Furinda, dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan tindak tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, dengan berat brutto 48,83 gram yang didapatkannya dari Saudara Darmawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Febriyanto, S.H. dan Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 20.30 WIB. di rumah Terdakwa Dusun. Gumukmas, RT 004, RW 006 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan barang bukti yang ditemukan di bawah meja kamar tidur Terdakwa dan telah diakui milik Terdakwa berupa sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE", Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 2 bendel plastic klip, dan sebuah Hp Merk Realmei warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada Saudara Darmawan sebanyak 2 (dua) kali melalui komunikasi telepon dan pesan WhatsApp yaitu pada 04 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat mengambil shabu tersebut di Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sekaligus dengan sebuah timbangan warna hitam merk HWH POCKET SCALE, sehingga total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dikirim melalui transfer agen Brilink, dan selanjutnya pada 09 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil shabu di tempat dan cara yang sama sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan transaksi, Terdakwa menghapus riwayat percakapannya bersama Saudara Darmawan di telepon dan pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan maksud menjual kembali dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan satu plastik klip shabu dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu terakhir kepada Saudara Bagus pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 18.00 WIB. di rumah Terdakwa., dimana Saudara Bagus membeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 plastik klip yang berisi shabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, namun pembayarannya masih hutang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjual kepada Saudara Furinda pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 18.30 WIB. di rumah Terdakwa dan Saudara Furinda membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 plastik klip berisi shabu, dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan pembayarannya juga masih hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi:
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 27,951$ gram;
 - 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 17,082$ gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 0,695$ gram;
- Sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE";
- Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
- 2 bendel plastic klip;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ngaspriyanto Bin Jalal Prianto pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 20.30 WIB. di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dsn. Gumukmas, Rt. 004, Rw. 006 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 gram dengan berat brutto 48.83 gram;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mendapat tawaran shabu dari Saudara Darmawan melalui telepon, kemudian pada Pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp (WA) kepada Saudara Darmawan bahwa Terdakwa akan mengambil shabu tersebut yang kemudian Saudara Darmawan mempersilahkan untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat sesuai dengan arahan Saudara Darmawan, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sebuah timbangan warna hitam merk HWH POCKET SCALE. Adapun nilai barang pada transaksi tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) dibayarkan secara transfer melalui agen Brilink. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menghapus riwayat percakapan Terdakwa dengan Saudara Darmawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saudara Darmawan melalui telepon dengan nomor telepon yang berbeda terkait dengan Saudara Darmawan yang kembali akan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu dan Terdakwa mengiyakan untuk mengambil shabu pada jam 18.30 WIB dengan cara dan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



tempat yang sama dengan sebelumnya yakni di Jl. Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung dan berat shabu tersebut adalah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menghapus riwayat percakapan Terdakwa dengan Saudara Darmawan;

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu ke dalam dompet warna hitam bertuliskan jeep yang kemudian dompet tersebut disimpan di bawah meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu yang didapat dari saksi Darmawan kepada Saudara Bagus alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara hutang dan Terdakwa juga menjual shabu kepada Saudara Furinda alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara hutang yang keduanya datang ke rumah Terdakwa secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.30 WIB berdasarkan hasil informasi dari masyarakat, anggota kepolisian Polres Lumajang Satresnarkoba yaitu saksi Dicky Febrianto, S.H. dan saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu didalam rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti di bawah meja kamar tidur Terdakwa dan telah diakui milik Terdakwa berupa sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE", Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 2 bendel plastic klip, dan sebuah Hp Merk Realmi warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saudara Darmawan tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dan juga Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04926/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 15239/2024NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 27,951 gram.
 - 15240/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 17,082 gram.
 - 15241/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram.
 - 15242/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,695 gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dalam Dakwaan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “setiap orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang kemudian menerangkan bahwa Terdakwa bernama Ngaspriyanto Bin Jalal Prianto yang ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menjual adalah memberikan sesuatu barang/ benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/ benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyerahan adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/ benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa Ngaspriyanto Bin Jalal Prianto telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, dengan berat brutto 48,83 gram yang didapatkannya dari Saudara Darmawan;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Febriyanto, S.H. dan Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 20.30 WIB. di rumah Terdakwa Dusun. Gumukmas, RT 004, RW 006 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan barang bukti yang ditemukan di bawah meja kamar tidur Terdakwa dan telah diakui milik Terdakwa berupa sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi 1 (satu) plastic klip

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu, sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE", Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 2 bendel plastic klip, dan sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada Saudara Darmawan sebanyak 2 (dua) kali melalui komunikasi telepon dan pesan WhatsApp yaitu pada 04 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat mengambil shabu tersebut di Raya Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Randuagung yang disembunyikan dengan cara ditutupi batu di dekat bok jembatan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sekaligus dengan sebuah timbangan warna hitam merk HWH POCKET SCALE, sehingga total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dikirim melalui transfer agen Brilink, dan selanjutnya pada 09 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil shabu di tempat dan cara yang sama sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan setiap Terdakwa telah selesai melakukan transaksi tersebut, Terdakwa menghapus riwayat percakapannya bersama Saudara Darmawan di telepon dan pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saudara Darmawan tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dan juga Terdakwa pergunakan sendiri, dengan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gramnya, dan selanjutnya Terdakwa menjual kembali shabu yang didapat dari saksi Darmawan kepada Saudara Bagus alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) secara hutang dan Terdakwa juga menjual shabu kepada Saudara Furinda alamat Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara hutang yang keduanya datang ke rumah Terdakwa secara langsung;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04926/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur disimpulkan bahwa barang bukti nomor 15239/2024NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 27,951 gram, nomor 15240/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 17,082 gram, nomor 15241/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram, dan nomor 15242/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,695 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana dalam uraian fakta hukum menurut hemat Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun sabu dimaksud juga untuk dipergunakan sendiri, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi:
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 27,951$ gram;
 - 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 17,082$ gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto $\pm 0,695$ gram;
- Sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE";
- Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
- 2 bendel plastic klip;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Sebuah Hp Merk Realme warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

oleh karena merupakan barang terlarang dan telah dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani ula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ngaspriyanto Bin Jalal Prianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan jeep berisi:
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 27,951 gram;
 - 1 (satu) plastic bening berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 17,082 gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 0,064 gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu dengan berat netto \pm 0,695 gram;
- Sebuah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "HWH POCKET SCALE";
- Sebuah scrop shabu terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
- 2 bendel plastic klip;
- Sebuah Hp Merk Realmi warna hijau muda dengan nomor simcard 085646009733;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)